


MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN



**EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SATKER PUSKEU POLRI BULAN APRIL
T.A. 2024**



Jakarta, 21 Mei 2024

LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI BULAN APRIL T.A. 2024

A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri T.A. 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan

Keluaran

keluaran (*output*) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri T.A. 2020-2024.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

- a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
- b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
- c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
- d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
- e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
- f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
- g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :


1. unsur

1. unsur Pimpinan:
Kapuskeu Polri.
2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - a. Sekretariat (Set), terdiri dari:
 - 1) Subbagren;
 - 2) Subbagsumda;
 - 3) Subbagbinfung;
 - 4) Urtu.
 - b. Urkeu.
 - c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
 - 2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
 - 3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
 - 4) Urmin.
 - d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
 - 2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
 - 3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
 - 4) Urmin.
 - e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Sistem dan Metode (Subbidsismet);
 - 2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
 - 3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
 - 4) Urmin.
 - f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
 - 1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
 - 2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
 - 3) Subbidang

- 3) Subbidang Verifikasi Wilayah IV (Subbidverif Wil IV) dan;
- 4) Urmin.

g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan April T.A. 2024.

2. Tujuan

Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan April T.A. 2024 ini adalah agar capaian kinerja dapat terlaksana secara maksimal dan daya serap anggaran dapat lebih optimal.

E. DASAR

E. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2024 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2024 tanggal 24 November 2023.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja anggaran Satker Puskeu Polri Bulan April T.A. 2024.

G. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap Kinerja anggaran Satker Puskeu Polri Bulan April T.A. 2024 sebagai berikut:

NO	BID / BAG	PAGU REVISI	REALISASI BULAN APRIL 2024	TOTAL REALISASI	%	SISA	%
1	BIA	12.740.739.928.000	498.206.682.564	1.302.674.135.155	10,22	11.438.065.792.845	89,78
2	APK	4.134.985.000	90.193.000	1.563.592.000	37,81	2.571.393.000	62,19
3	DAL	785.646.000	5.925.000	446.397.000	56,82	339.249.000	43,18
4	VERIF	759.386.000	-	291.775.000	38,42	467.611.000	61,58
5	BIDKEU I	581.353.000	3.736.000	164.076.000	28,22	417.277.000	71,78
6	BIDKEU II	814.652.000	3.885.000	185.575.000	22,78	629.077.000	77,22
7	SUMDA	26.061.767.000	12.010.000	17.580.695.400	67,46	8.481.071.600	32,54
8	BINFUNG	4.564.023.000	-	-	-	4.564.023.000	100,00
9	REN	1.151.032.000	8.025.000	23.520.800	2,04	1.127.511.200	97,96
10	URKEU	21.649.531.351.000	3.017.219.994.106	7.426.939.878.904	34,31	14.222.591.472.096	65,69
11	URTU	83.732.000	14.137.000	20.897.000	24,96	62.835.000	75,04
	JUMLAH	34.429.207.855.000	3.515.564.587.670	8.749.890.542.259	25,41	25.679.317.312.741	74,59

1) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Guna menjaga tata kelola keuangan serta meningkatkan kinerja Satker sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain :

a. kemampuan sumber daya manusia;

b. Sarana

- b. Sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder*;
 - c. ketersediaan anggaran yang cukup.
- 2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*.

H. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Bulan April T.A. 2024 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

Jakarta, 21 Mei 2024
KASUBBAG PERENCANAAN



ENDAH PALUPI RUSPITA RINI, A.Md.
AKBP NRP 74110870